

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK

PIDANA NARKOBA

(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

ARIBANDI

NIM. 10500110023

ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2014

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penyusunan skripsi ini yang berjudul *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (studi kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)*

Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw serta keluarga yang tercinta dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Adapun maksud dari penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penyusunan ini penyusun mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penyusun peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta hasil penelitian penyusun di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati Bapak Abd Rahman, dan Ibu Hj Itte yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan saya sejak kecil hingga saat ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang dengan penuh


perhatian mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu saya tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua saya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang kalian berikan kepada saya.

2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan segenap pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini..
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Hamsir, SH.M.Hum, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Istiqamah, SH.,MH., serta staf jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan karya ilmiah ini.
4. Bapak selaku Dr. H. Kasjim, SH., M.Th.I. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi Ilmu terkait judul yang diangkat penyusun dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan terkait judul yang diangkat penyusun.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2010 khususnya Ilmu Hukum 1.2 terima kasih atas kebersamaan kalian semua selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang telah banyak memberikan masukan dan arti kebersamaan kepada saya.

6. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 49 tahun 2014 Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya tugas penyusunan karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya bagi penegak hukum.

Amin yaa rabbal alamin



Penyusun

Aribandi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tindak Pidana Narkoba dan Unsur-unsurnya	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian Narkotika	13
3. Tindak Pidana Narkotika	15
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	18
5. Tindak Pidana Narkotika Dalam Islam	22
B. Pegawai Pejabat Penyelidik dan Penyidik	27
C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	27
1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika	28
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	31
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38

E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik BNN Sul-Sel.....	50
C. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba Di BNNP Sul-Sel	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

Nama : Aribandi
NIM : 10500110023
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (studi kasus BNN Sul-Sel)

Skripsi ini membahas masalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba (studi kasus BNN Sul-Sel). Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sejauh mana kewenangan penyidik BNN dengan penyidik-penyidik lainnya serta penyelesaian kasus di BNN Sul-Sel.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pengumpulan data melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian Lapangan dilakukan dengan wawancara narasumber terkait, yakni penyidik di BNN Sul-Sel selaku tim penindak dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sementara penelitian pustaka dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Disamping itu penulis juga mengumpulkan literatur dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kewenangan penyidik dan penyidik tindak pidana narkoba dalam hal ini penyidik dan penyidik BNN Provinsi Sul-Sel memiliki sedikit perbedaan dengan penyidik Kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini ditunjukkan dengan adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Sul-Sel untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan bekerja sama dengan pihak terkait selaku penyedia jaringan seluler. sedangkan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNN Sul-Sel didasarkan pada alat bukti yang didapat.

Untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan diantara para penyidik baik itu BNN, Polri, maupun PPNS maka harus dibentuk sebuah aturan khusus yang membedakan ketiganya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma – norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif kadang kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi maka semakin banyak

¹Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011), h. 5.

pulah terjadi kejahatan dengan modus operandi yang canggih. Ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam narkotika dan obat-obat terlarang.

Akhir-akhir ini masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dimana pengaruh narkoba menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang memaki obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menagulasi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para generasi muda.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah 'penyidik' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²

Pembentukan undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 90.

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecabdu narkoba.³

Trend perkembangan narkoba di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa Polri menunjukkan bahwa tingginya kejahatan narkoba itu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan kejadian ini para pihak produsen, distributor, dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk mencari dan memperbesar keuntungan mereka dalam peredaran penyalagunaan narkoba.

Mencermati perkembangan dan peredaran narkoba telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi muda bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, bahkan sudah merebak ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan, hal ini dikarenakan narkoba mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan parahnyanya lagi apabila si korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pencurian.

³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 91.

Oleh karena itu larangan penggunaan narkoba tidak hanya didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 akan tetapi didalam Islam juga dilarang hal itu dijelaskan didalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

''Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhalal-halal, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan.⁴

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkorban untuk berhalal-halal, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan yang harus di jauhi

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhalayang merupakan pembinasakan agama.⁵

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Jakarta: intermasa, 1993), h. 123.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera hati, 2002), h. 192.

Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dilakukan sebelum penyidikan.⁶

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporanya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.⁷

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana POLRI-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan.

Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁸

⁶ Laden Marpaung,, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6.

⁷Laden Marpaung,, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 230.

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dinggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, di jelaskan pada butir 4, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini unuk melakukan penyelidikan.⁹

Maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenaang pihak kepolisian. Sedangkan polisi sebagai penyidik sendiri karena kewajibanya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.¹⁰

Dimana pihak kepolisian sebagai penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Disisi

⁹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 230.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 103.

lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus narkoba yang sekarang ini sarannya menembus keberbagai daerah, bahkan sampai ke desa-desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, peneliti memfokuskan mengenai tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di BNN Sulawesi Selatan dan penyelesaian kasus Narkoba di BNN Sulawesi Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yakni bagaimana proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di BNN Sulawesi Selatan. Selanjutnya penulis menjabarkan dalam dua sub masalah yaitu :

1. Bagaimana kewenangan penyidik dan penyidik di BNN Sul-Sel?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus narkoba di BNN Sul-Sel?

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, telah ada beberapa literatur yang membahas masalah tersebut, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitupula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian, maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Muh. Taufik Makaro, S.H., M.H. dalam bukunya Tindak pidana narkotika. Membahas kajian kriminologi perdagangan narkotika dan sejenisnya, ia menyebutkan bahwa perdagangan narkotika memang digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimiless crime* penamaan ini sebenarnya merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain . berbeda misalnya dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan atau perampokan dimana jatuh korbanya jelas sekali terlihat. Akan tetapi setelah lahirnya UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidana pelaku tindak pidana narkotika jelas pengaturannya mulai dari proses penanganan kasusnya sampai penyelesaiannya dipengadilan, namun dalam Undang-undang

tersebut belum dijelaskan secara rinci siapa sebenarnya yang paling berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan apakah pihak BNN, Polri atukah PPNS.

2. Drs. Suharsil, S.H. Dalam bukunya tindak pidana narkoba, membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang memeberikan sanksi tegas kepada pelaku atau pengguna narkoba dengan sebuah hukuman atau suatu efek jerah sehingga seseorang tidak akan lagi mengulanginya.
3. Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. Dalam bukunya Tindak pidana khusus, membahas penegakan hukum pidana narkoba, dimana hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau menghilangkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam berbagai golongan-golongan. Selain itu dalam Undang-undang tersebut dijelaskan juga mengenai prekursor narkoba dan pembagian golongan-golongan yang termasuk jenis narkoba.
4. Nikolas Simanjuntak dalam bukunya acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum, buku ini lebih banyak membahas tentang penyelidikan dan penyidikan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai proses penyelesaian kasusnya, selain itu buku ini juga membahas

mengenai siapa yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan serta makna dan tujuan dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam suatu tindak pidana.

5. Dr. Laden Marpaung, S.H. dalam bukunya proses penanganan perkara pidana penyelidikan dan penyidikan, buku ini hanya secara khusus membahas proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba, akan tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tentang narkotika akan tetapi hanya menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan secara umum mengenai suatu tindak pidana.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penulis skripsi ini, ialah :
 - a. Untuk mengetahui kewenangan penyidik dan penyidik di BNN Sul-Sel.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus narkoba di BNN Sul-Sel.
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini ialah :
 - a. Bagi Mahasiswa hukum hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.
 - b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum acara pidana

pada khususnya yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.

- c. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tindak Pidana Narkoba dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian tindak pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana¹

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.² Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.

¹Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h. 85.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Bima Aksara, 1993), h. 35.

2. Pengertian Narkotika

Didalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sadar, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.³

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau penguasaan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan narkotika,
- c. Memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika,
- d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkotika.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009.

³Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi bagi para pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 s.d. pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.

Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal yang dimaksud:

Ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut,

1. Setiap orang yang tampak hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pasal 113 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut,

1. Setiap orang yang tampak hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴

Berdasarkan beberapa pasal diatas tampak jelas bahwa apabila diduga terjadi penyalagunaan narkotika maka pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan segerah mencari dan mengumpulkan barang bukti, untuk menyerahkan ketahap berikutnya yaitu tahap penyidikan.

3. Tindak pidana narkotika

Penanganan kejahatan narkotika (narkotik, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya) tergolong sebagai hukum acara yang khusus, terutama karena korban dan pelaku kejahatan sama-sama dapat dihukum. Ini terang sangat berbeda dengan pidana umum, yang justru pada intinya untuk melindungi korban. Bahkan dalam banyak kasus pidana umum, justru korban yang menuntut agar dihukum seberat beratnya.

Didalam kejahatan narkotika, baik korban pelaku kejahatan maupun sipelaku itu sendiri adalah sebagai pelanggar hukum yang seharusnya tidak boleh atau dilarang menggunakan narkotika untuk diri sendiri maupun bagi orang lain, itu sebabnya dalam arti netral, kejahatan ini disebut sebagai penyalagunaan narkotika.⁵

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus

⁴Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, h. 13

⁵Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2012), h.341.

narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.

2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 undang- undang nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotikan hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi izin

⁶Suparmono, G, *Hukum Narkotika Indonesia* (Djambatan, Jakarta. 2001), h. 43

lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁷

Menurut Dr. Graham Bline, penyalagunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. Sebagai proses untuk menentan suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang
 - b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
 - c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko.
 - d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup.
 - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
 - f. Mengisi kekosongan dan perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan.
 - g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan.
 - h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
2. Faktor ekstern
 - a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika

⁷Suedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung. PT. Citra aditya bakti. 1990), h. 59.

- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta anak-anaknya sendiri.
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalagunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jerah dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru, dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.

4. Unsur-unsur tindak pidana narkoba

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112)
2. Memproduksi, mengimpor,menyalurkan narkotika golongan I (pasal 113)
3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan I (115)
5. Setiap orang yang tanpa hak atau yang melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117)
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (pasal 118)
8. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (pasal 119).
9. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan II (pasal 120).

10. Setiap orang yang tanpa hak atau yang melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121)
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (pasal 122)
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (pasal 123).
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III (pasal 124).
14. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, narkotika golongan III (pasal 125).
15. Setiap orang yang tanpa hak atau yang melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126).
16. Setiap penyalaguna : (pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri.
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri.

17. Pecandu narkoba yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128).
18. Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum : (pasal 129).
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, prekursor Narkoba untuk pembuatan narkoba.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.
 - d. Membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.

Kebijakan sanksi pidana dan pembedanya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana narkoba, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda)
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufkatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan :

1. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan narkotika/psikotropika
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam undang-undang narkotika terfokus pada penyalagunaan dari peredaran narkobanya mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai kepemakainya, termasuk pemakai pribadi, bukan pada kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana narkobanya itu sendiri.

5. Tindak Pidana Narkotika Dalam Islam

Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada masa permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat-pun dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamar saja. Adapun narkoba yang dalam

istilah agama Islam disebut mukhoddrot, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke 6 H. itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa Tartar memerangi atau menjajah negara-negara Islam.

Agama Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan meminum-minuman keras (khamr) adalah salah satu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Termasuk di dalam golongan yang memabukkan ini ialah narkotika (ganja, heroin, morfin, kokain dan sebagainya). Pada masa Rasulluah SAW semua barang atau benda yang dapat mengakibatkan mabuk atau hilang ingatan dan merusak akal disebut dengan istilah khamr. Seperti yang telah di jelaskan dalam sebuah haid, yang berbunyi.

Khamr merupakan istilah yang digunakan dalam Al-qur'an dan Hadis yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut. Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr adalah materi yang mengandung zat alkohol yang menjadikan penyantapnya mabuk

Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan

pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minum khamar, sama dengan menghisap candu, dan menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamr, baginya tak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamr itu akan dibelinya, asal ketagihannya terpenuhi. Kalau sudah demikian halnya, maka khamr itu membahayakan pergaulan dan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Rumah tangga akan kacau, tetangga tak aman dan masyarakat akan rusak, lantaran minum khamr.

Terlihatlah manusia yang mabuk-mabukan, yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Jika kebiasaan meminum khamr mengakibatkan mabuk dan ketagihan, maka terdapat kesamaan dengan narkoba (narkotik dan obat terlarang). Mengkonsumsi narkoba dalam dosis tertentu dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi pemakainya, seperti ketagihan dan merusak akal pikiran. Khamr dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan dalam akibat yang ditimbulkannya. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian

bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.

Narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) adalah merupakan benda-benda, yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. menggunakan narkoba disamping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat akibat lainnya. Karena itu hukum islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah banyak. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral dan watak pelakunya. benda memabukan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum khamr adalah had, jika ia mukallaf. Hukuman had berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Dalam penerapannya hukuman had merupakan hukuman pokok.

Bagi orang yang pernah menggunakan narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak

badan dan mengacaukan akal. ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginan, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁸

Orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad, Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang islam. Pada bagaian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba waji, dan hukumanya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafii menyatakan 40 kali dera. Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jerah untuk tidak mengulanginya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Pada hal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyariatkannya hukum.

Riwayat lain mengatakan hukuman itu 40 pukulan, ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafii. Didasaekan pada saat Rasulullah dihadapkan pada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung/ berulang sebanyak 4 kali dan mencabut hukuman mati atas orang itu.⁹

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT al-Maarif, 1984), h. 63.

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 270.

B. Pegawai pejabat penyidik dan penyidik

Siapa sajakah penyidik dan penyidik? Nama resmi untuk penyidik disebut dengan sandi reserse tetapi dalam praktiknya, yang diketahui masyarakat umum tentang reserse berarti polisi bagian kriminal atau kejahatan berat. Bila dirujuk secara normatif dalam ketentuan pasal 1 butir 4 menyatakan : penyidik adalah pejabat kepolisian negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 mentukan : penyidik adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat nageri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sekalian juga perlu aturan dalam pasal 1 butir 3 penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan itu dapat disimak profil mereka, antara lain semua polisi yang orang terlembaga ke dan didalam Kepolisian RI (Polri) adalah boleh dan bisa menjadi penyidik, bahkan mumkin boleh dikatakan bahwa fungsi utama menjadi seorang polisi adalah untuk menyelidik. Didalam ketentuan yang berlaku sekaran ini pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dinyatakan bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamana dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat,serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

¹⁰Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Penyidik harus dan wajib hanya polisi tertentu saja atau boleh juga PPNS (pejabat egawai negeri sipil) yang telah terlatih dan ditugaskan khusus untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik. Oleh sebab itu, ada imperatif hukum berupa wewenang yang didasarkan kepada hanya Undang-undang mengenai hukum acara. Sekurang-kurangnya ada 2 hal didalam makna itu, yakni (1) wewenang penyidik bisa jadi bukan hanya dari KUHAP tetapi ada juga yang diluar KUHAP. Ini artinya, harus dibaca dan didalami UU apa saja yang diberi wewenang penyidikan . (2) tidak ada penyidik yang dasar wewenangnya selain ditentukan didalam hanya UU. Itu berarti, bentuk hukum lain (PP, Perpers, keputusan setingkat menteri dan sebagainya) yang tidak diturunkan didalam UU secara derivatif, tidak boleh menjadi landasan wewenang penyidikan. Peraturan daerah boleh memberikan wewenang kepada penyidik, seperti polisi pamonpraja, hany saja sejauh ini UU tentang pemerintah daerah telah ada yang mengatur secara eksplisit untuk memberikan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran pidana perda.

C. Proses Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika

1. Proses penyelidikan tindak pidana narkotika

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidanan. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah

peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹¹ jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹²

Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tangkap. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

¹¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: PT alumni, 2007), hal.55.

¹²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 101.

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3. Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

a. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data–data yang akan digunakan untuk :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

b. Sasaran penyelidikan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik, yaitu

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang

pengadilan.

3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

2. Proses penyelidikan tindak pidana narkoba

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselaseaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan).

Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi /laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara/TKP(*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang

bukti yang ada di tempat kejadian. Untuk itu maka penyidik lebih jauh berupaya agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan.

Pemeriksaan tindak pidana narkoba itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan pelaku tindak pidana narkoba dilakukan setelah penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni apabila diduga atau dikhawatirkan seorang tersangka pelaku tindak pidana narkoba akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit proses pengusutan tindak pidana narkoba tersebut.

Pelaksanaan tugas penyidikan seperti dimaksud di atas berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Namun sebelum berperang sebagai penyidik, maka terlebih dahulu berfungsi sebagai penyelidik seperti seperti yang digaris oleh pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-undang No. 8 tahun 1981 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Hal demikian jelas digariskan oleh pasal 8 undang-undang no. 8 tahun 1981.

Jadi singkatnya bahwa setiap tindakan penyidik yang dimulai dengan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledaan, pemasukan

rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain-lain harus dibuatkan berita acara.¹³

Penyidik dalam melengkapi buku acara pemeriksaan harus berupaya sebaik mungkin untuk dapat mengumpulkan data-data barang bukti sehingga memenuhi syarat materil dan formil untuk diajukan ke Kejaksaan/penuntut umum. Dalam proses melengkapi buku acara pemeriksaan itu maka penyidik berusaha semaksimal mungkin agar pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut baik pelaku, korban, maupun para saksi dapat memberikan data, informasi yang objektif, jujur, dan benar mengenai kronologis, sebab dan akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam mencari dan memperoleh informasi data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasif, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara dipaksa. Hal ini berdasarkan semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang menjunjung hak asasi manusia dan prinsip asas praduga tidak bersalah.

Secara keseluruhan, bahwa pemeriksaan penyidik diatur dalam bab XIV suah dapat dilaksanakan secara baik, bahkan pada bagian akhir dari bab XIV tersebut yaitu pasal 136 telah diatur pula secara bijaksana, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara.

¹³Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 63

Biasanya dalam perkara narkoba, apabila sudah dilakukan perbaikan oleh pihak penyidik maka pihak penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini secara umum dibagi dalam dua kelompok tuntutan, yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Dalam dakwaan primair maupun subsidair penuntut umum dapat merincikanya.

Setelah surat dakwaan tersebut diimpahkan ke pengadilan negeri, maka proses pemeriksaan oleh penuntut umum sebagaimana diatur oleh bab XV selesai adanya, (yaitu yang diawali dari pasal 137 sampai dengan pasal 144 Undang-undang No. 8 tahun 1981).

Apabila dilakukan penelitian terhadap tahap-tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persiapan penuntutan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sudah dilaksanakan secara lebih baik dalam perkara kejahatan Narkoba.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan terhadap narkoba, maka sebagai dasar hukum dari undang-undang narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- c. Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
- d. Undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan.
- e. Instruksi presiden nomor 6 tahun 1971.

- f. Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kepolisian.
- g. Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kesehatan.
- h. Undang-undang nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi.
- i. Undang-undang nomor 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.
- j. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- k. Undang-undang nomor 6 tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
- l. Undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya.
- m. Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka pemerintah memutuskan.

1. Mencabut V.M.O (*verdoovende middelen ordonantie*) 1972 No. 278 jo. No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2. Memperbaharui undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembar negara tahun 1976 Nomor 36 tambahan Lembar Negara Nomor 3086).
3. Menetapkan undang-undang republik Indonesia No. 22 tahun 1997

tanggal 1 september 1997 tentang Narkotika. (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembar Negara RI nomor 3698).¹⁴



¹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 16.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus penelitian pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*). Secara yuridis mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan permasalahan yang akan diteliti yang di pandang dari sudut penerapan hukum.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di BNN Sul-Sel, dalam hal ini di BNN Sul-Sel, pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

C. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian yaitu BNN Sul-Sel. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (library Research) dan (field research) yaitu dengan menghimpung data-data dan peraturan perundang-undangan , buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

D. Metode pengumpulan data

Dalam pembahsan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang di perlukan , maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- c. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab denagn pihak-pihak yang terkait langsung denagan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah para penyidik di BNN Sul-Sel.
- d. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait penelitian ini.

E. Instrumen penelitian

Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber –sumber informasi

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat penyidik di BNN Sul-Sel. untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan di sajikan secara deskriptif mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi hasil penelitian skripsi ini, maka dalam bab ini penyusun menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di BNN Sulawesi Selatan berhubungan dengan skripsi yang diajukan adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba (studi kasus BNN SulSel). Data yang disajikan dalam bab ini membahas kepada permasalahan yang sudah diteliti dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang ini.

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

1. Visi BNN: Menjadikan lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.
2. Misi BNN
 - a. Menyusun kebijakan nasional P4GN
 - b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 - c. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
 - d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar. Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan peraturan kepala badan narkotika nasional nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 mei 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten/kota.

2. Sejarah BNNP sulsel

Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan ditetapkan dengan keputusan kepala badan narkotika nasional seiring dengan pelantikan kepala badan narkotika nasional provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 April 2011. Bersama dengan pelantikan tersebut, secara resmi badan narkotika provinsi (BNNP) dibawah pengawasan pemerintah provinsi berubah menjadi badan narkotika nasional provinsi (BNNP) yang bertanggung jawab langsung ke badan narkotika nasional republik Indonesia.

Proses tersebut diawali dengan perjanjian kerja sama antara kepala badan narkotika nasional RI dengan gubernur Sulawesi Selatan nomor 111/III/Pemprov/2011. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan antara lain :

1. BNNP memfasilitasi pembangunan kantor.
2. Pemerintah daerah memfasilitasi penyiapan lahan, tenaga dan biaya sesuai dengan kemampuan daerah.

3. Visi dan Misi BNNP sulsel

a. Visi BNNP sulsel

Menjadi perwakilan BNNP di Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional dan mampu menyatukan serta menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Misi BNNP sulsel

Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Swasta di Sulawesi Selatan melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat,

pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

4. Arah dan kebijakan BNNP sulsel

- a. Menjadikan 97,96 % penduduk Sulawesi Selatan imun terhadap P4GN melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.
- b. Menjadikan 2,04 % penduduk Sulawesi Selatan (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi melalui rawat inap/rawat jalan.
- c. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam negeri dan Provinsi Sulawesi Selatan dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dalam negeri dengan cara penyitaan aset melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.

5. Strategi BNNP sulsel

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

- c. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- d. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

6. Struktur organisasi BNNP sulsel

Kepala BNNP sulsel : Drs. Richard M. Nainggolan, MM.,MBA

Kepala bagian tata usaha : Drs. H. A. Sultan

- a. Kepala subag administrasi : Dra. Suarni, MM
- b. Kepala subag perencanaan : Sudarianto, SKM., M. Kes
- c. Kepala subag logistik : Elly Awing, S.Sos

Kepala bidang pencegahan : Jamaluddin, SKM

- a. Seksi diseminasi informasi : Nirwan S.Sos
- b. Seksi advokasi : Drs.Haryawan

Kepala bidang pemberdayaan masyarakat : Rosnah Tombo

- a. Seksi peran serta masyarakat : Hj. Husnaeni SKM., M.Kes
- b. Seksi pemberdayaan alternatif : Eko Budiono S. Hut

Kepala bidang pemberantasan

- a. Seksi intelejen : Yon Max Tato Maula.
- b. Penyidikan, penindakan dan pengejaran : M. Aidil Aqza.
- c. Seksi pengawas tahanan dan aset : John Plane Wogo.

Uraian tentang tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sulsel

A. Badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan

BNNP sulawesi selatan dipimpin kepala yang mempunyai tugas

1. Memimpin BNN sulawesi selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam provinsi sulawesi selatan.
2. Mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.

B. Bagian tata usaha

1. Bagian tata usaha di pimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran evaluasi dan penyusunan laoran serta penyusunan administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - i. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran.

- ii. Pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP Sulawesi Selatan.
- iii. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- iv. Penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama.
- v. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

1. Subbagian perencanaan

Subbagian perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Subbagian perencanaan, mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi kinerja BNNK
- b. Menyelenggarakan dan mengkoordinir kajian/penelitian dan pengembangan komponen kegiatan yang mendukung perumusan kebijakan BNNP.
- c. Menyelenggarakan administrasi umum dan perlengkapan dalam subbagiannya.
- d. Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.

2. Subbagian logistik

Subbagian logistik dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP Sulawesi Selatan.

Subbagian logistik mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya.
- b. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga.
- c. Melakukan pemeliharaan kebersihan serta keamanan lingkungan kantor.
- d. Melaksanakan pengadaan, inventerisasi dan perawatan peralatan barang di lingkungan BNNP Sulawesi Selatan.

3. Subbagian administrasi

Subbagian administrasi dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, asistensi dan memfasilitasi pelayanan administrasi.
- b. Mengordinir dan menghimpun daatar hadi pegawai BNNP sulsel dan melakukan laporan mengenai tingkat kehadiran pegawai secara berjenjang dan berkala.
- c. Mengelola dan mengkoordinir pusat penyediaan data dan dokumentasi.

C. Bidang pencegahan

1. Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi sulawaei selatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan desminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah provinsi.
 - b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah provinsi.
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN dibidang pengceghan kepada badan narkotika nasional kabupaten /kota.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat

1. Bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah provinsi sulsel
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud diatas, bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.

- b. Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.
- c. Pelaksaaan bimbingan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada BNNK/kota.

E. Bidang pemberantasan

1. Bidang pemberantasan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.
2. Dalam melaksanakan tugas dibidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan intelejen berbasis teknologi dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.
 - b. Pelaksanaan peyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.
 - c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah provinsi sulawesi selatan.
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN dibidang pemberantasan melalui intelejen dan interdiksi kepada badan narkoba nasional kabupaten/kota.

F. Bendahara pengeluaran

1. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab langsung kepada kepala BNNP Sulawesi Selatan selaku kuasa pengguna anggaran yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan uang sesuai bukti-bukti membukukan setiap mutasi keuangan, memungut dan menyetor pajak-pajak serta membuat laporan keuangan berdasarkan standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara pengeluaran dibantu oleh 3 staf pengelola keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dirinci sebagai berikut.
 - a. Mengelola keuangan sesuai standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas tugas bendahara.
 - b. Menyiapkan buku kas umum, buku bank, buku kas, buku pajak, buku persekot, buku kendali anggaran, buku pengawas anggaran dan buku pembantu lainnya.

B. Kewenangan penyelidik dan penyidik BNN Sulawesi Selatan

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga masyarakat yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada

satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Didalam KUHAP secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 1 Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik BNN sebenarnya sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7, ada pun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan

pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil PPNS.

Pihak BNN dalam menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan mereka melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai narkoba. Apabilah dalam tes urine tersebut betul terbukti memakai narkoba, barulah pihak BNN melakukan penyelidikan, mencari tau dimana mereka mendapatkan narkoba, siap yang memberikan dan sudah berapa lama mereka menggunakan narkoba, setelah itu segerah dilakukan penyidikan untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

Terkait apakah ada kewenangan khusus antara penyidik BNN dengan penyidik lain yakni Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), menurut Muh. Aidil Aqza selaku dikedajar di BNNP Sulawesi Selatan, beliau menjelaskan bahwa

Tidak ada kewenangan khusus antara penyidik BNN dengan Polri. Dimana pihak kepolisian juga berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, hanya ada sedikit yang membedakan yaitu penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pemakai, kurir, sampai kepada bandar artinya dikerucutkan seperti halnya yang dalam rantai makanan, sedangkan pihak kepolisian tidak membedakan itu siap yang dia dapat itu yang mereka tangkap entah itu dia pemakai, kurir

ataukah bandar, penyidik kepolisian tidak tebang pilih dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba.¹

Selain hal tersebut diatas, menurut hemat penulis kewenangan penyidik BNN yang tidak dimiliki oleh penyidik lain yaitu penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi yang digunakan pelaku dengan berkoordinasi dengan pihak Telkom selaku penyedia jaringan seluler.

Hal inilah yang menyebabkan pihak BNNP Provinsi Sul-Sel selalu efektif dalam menjalankan tugas mengusut pelaku tindak pidana narkoba di Sulawesi Selatan, ini dapat dibuktikan dengan pengerebekan yang dilakukan pada awal tahun 2012 dimana seorang pilot ditangkap ketika sedang melakukan pesta shabu di Makassar tempatnya di Hotel Clarion. Inilah yang membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki Penyidik BNNP sangatlah efektif dalam melakukan tugasnya memberantas pelaku tindak pidana narkoba.

Penyidik BNN, penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri, dan antara PPNS dengan penyidik Polri. Namun koordinasi, perlu dipikirkan kelemahannya yang barangkali tidak terjangkau ketika merumuskan Undang-undang. Disinilah sebenarnya sering terjadi gesekan, hambatan ataukah konflik antar instansi penegak hukum, dimana para instasi ini merasa memiliki hak yang sama.

¹Muh.Aidil Aqza, dikedajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sulsel, wawancara oleh penyusun, di Makassar, 5 juni 2014.

Menurut Sukardi lemahnya “koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak”. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum. Berangkat dari pemikiran di atas, Sukardi mengemukakan ”sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan”.²

Dengan demikian menurut hemat penulis agar tidak terjadi konflik atau hambatan terkait kewenangan penyidik maka diperlukan sebuah Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik.

Konflik yang kemungkinan dapat timbul apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang masing-masing kewenangan antara penyidik, mulai dari penyidik BNN, penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yaitu konflik internal dimana penyidik-penyidik ini akan saling mengklaim bahwa mereka sama-sama berhak melakukan penyidikan. Konflik ini merembes hingga penarikan yang dilakukan oleh Polri kepada penyidiknya yang bertugas di BNN atau di BNNP Provinsi, perlu diketahui bahwa yang melakukan penyelidikan dan

²Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 128.

penyidikan di BNN adalah anggota Polri yang ditugaskan melakukan penyelidikan dan penyidikan di BNNP sesuai dengan amanat Undang-undang.

Hal ini yang terjadi di BNNP provinsi Sul-Sel ketika penulis melakukan penelitian, dimana ketika hendak melakukan penelitian penyidik Polri yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana narkoba ditarik oleh Polda, penulis ketika bertanya mengenai hal itu jawaban yang didapat sangat tidak masuk akal karena jawabannya pada saat itu adalah kurang juga penyidik yang ada di polda, hal ini kan sedikit rancu dimana gencar-gencarnya pemerintah ingin memerangi dan memberantas narkoba serta membebaskan anak muda dari penyalagunaan narkoba.

Sejauh ini penyidik yang ada di BNNP Provinsi Sul-Sel hanya ada dua orang yang bertugas, dimana satu orang mengembang tiga tugas pokok seperti satu orang yang melakukan penindakan, pengejaran, dan penyidikan. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Sulawesi Selatan sedikit mengalami hambatan karena tidak jelasnya sebuah aturan yang mengatur khusus tentang kewenangan penyidik BNN, Polri dan Pejabat pegawai Negeri sipil (PPNS).

C. Proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNNP Sul-Sel

Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana nakotika di BNNP Sul-Sel tidak berbeda jauh dari proses sebuah kasus tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, dimana dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan dipersidangan. Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan mengenai penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di

pengadilan. Dalam melakukan pemeriksaan atau menentukan tersangka pelaku tindak pidana narkoba, jelas penyidik perlu barang bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seseorang positif menggunakan narkoba.

Muh. Aidil Aqza selaku dikedajar di BNNP Sulawesi Selatan, beliau menjelaskan bahwa

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNN, itu diperlukan sebuah alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa orang tersebut benar-benar positif menggunakan narkoba selain itu alat bukti tersebut digunakan untuk mejerat pelaku dengan hukuman penjara atautkah diberikan rehabilitasi medis.³

Namun pada kenyatannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara-cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti. Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan). Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, *undercover* atau penyamaran, dan menggunakan informan. Sebagai contoh saat ini terdapat berbagai modus operandi penyembunyian narkoba. Narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara

³Muh.Aidil Aqza, dikedajar di Badan *Narkotika* Nasional Provinsi (BNNP) sulsel, wawancara oleh penyusun , di Makassar, 5 juni 2014.

diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas, hal tersebut cukup mengecohkan alat bukti.

Pada penangkapan tersangka penyalahgunaan narkoba terdapat kekhususan, yaitu selalu tertangkap tangan (Pasal 1 Butir 19 KUHP), dan saksi di Pengadilan Negeri selalu petugas penangkap. Modus operandi peredaran gelap Narkoba juga tidak seperti rantai yang selalu terdapat hubungan antara pengedar, kurir, bandar, dan pembeli. Biasanya antara bandar, kurir, dan pembeli tidak saling kenal. Pada penahanan tindak pidana khusus, penahanan oleh penyidik BNN selama 3 x 24 jam dan dapat di perpanjang 3 x 24 jam dan ditambah penyadapan, setelah itu apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan perpanjangan selama 40 hari dan untuk hal tertentu dapat diperpanjang lagi 2 x 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkoba dan prekursor narkoba dari penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.

Setelah itu apabila berkas perkara sudah dilimpahkan kepengadilan maka dimulailah proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu

persesuaian antara alat-alat bukti dengan alat bukti, serta alat bukti dengan barang bukti, sehingga persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.

Penanganan barang bukti narkoba pada tahap pemeriksaan pengadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti sebagai pengedar atau pemakai narkoba. Alur penyelesaian dalam penanganan barang bukti pada kasus narkoba yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba saling berhubungan.

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 86 UU 35 Tahun 2009 berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana. Baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, dan/atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkoba di dalam menentukan penyalah guna narkoba kedalam kriteria penjual/pengedar atau pemakai/pecandu ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHP). maka dari itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pembedanya. Dimana pengedar narkoba relatif lebih berat pembedanya dibandingkan pemakai/pecandu narkoba.

Contoh kasus dalam penelitian ini yaitu kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Harum Abiyachsan, umur 39 tahun, yang pada hari selasa tanggal 10 januari 2012 atau setidaknya tidaknya masi dalam tahun 2011 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya tidaknya sekitar pukul tersebut, bertempat di jl. Hotel Clarion tepatnya di Studio 33, room 338, II. Pettarani No. 3, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri makassar yang berwenang mengadili, dalam percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidan narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memeiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 07 januari 2012 bertempat di retro discotikue hotel clarion, terdakwa yang saat itu datang bersama-sama dengan saksi saksi Andi Hendra S Mochtar (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Pr. KIKI yang tidak lain adalah teman saksi ANDI

HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan tidak berselang lama kemudian Pr. KIKI datang bersama dengan Pr. JEIN (DPO) dan pada pertemuan tersebut terdakwa diperkenalkan dengan Pr. JEIN selanjutnya terdakwa bertanya kepada Pr,JEIN “disini beli barang dimana ya, ada ngak tempatnya” dan oleh Pr, JEIN (DPO) dijawab “ ada, nanti aku telfonin temanku” selanjutnya pada malam itu juga terdakwa meminta kepada Pr, JEIN untuk dipesankan narkotika berupa INEX akan tetapi malam itu narkotika yang dimaksud oleh terdakwa tidak ada, selanjutnya pada hari senin 09 januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa kembali menghubungi Pr, JEIN (DPO) dan minta dipesankan narkotika berupa INEX sebanyak 5 (lima) butir dimana harga INEX setiap butirnya sebesar Rp 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu paket shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total harga pembelian seluruhnya sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan unag saksi ANDI HENDRA S MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus limah puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diteranef langsung kerekening terdakwa yang ada pada bank mandiri sedangkan sisanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan cash pada waktu distudio 33 room 308.

- bahwa selanjutnya masi pada hari senin tanggal 09 januari 2012, sekitar pukul 13.00 wita saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam

berkas perkara terpisah) kemudian menghubungi studio 33 Hotel Clarion untuk melakukan pemesanan atau booking Room dan pada saat tersebut Room yang dimaksud adalah Room dengan nomor 308 diman room tersebut dilengkapi dengan ruangan karaoke dan kamar atau tempat tidur, selang beberapa lama setelah saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemesanan atau booking, terdakwa kemudin menghubungi saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan perihal Room Di studio 33 dan oleh saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) terdakwa diarahkan menuju ke Room 308 sehingga terdakwa yang saat itu datang bersama dengan saksi IRMA SURYANI, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk EDO (DPO) ke resepsionis karaoke studio 33, dan setelah tiba pada tempat yang dimaksud terdakwa kemudian menanyakan Room Nomor 308 yang sebelumnya telah dipesang oleh saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IRMA SURYANI dan Lk EDO (DPO) masuk kedalam Room yang dimaksud.

- bahwa tidak berselang lama setelah terdakwa dan saksi IRMA SURYANI (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk EDO (DPO) berada dalam Room tersebut, saksi NURFADILLAH (penuntutnya diajukan dalam berkas terpisah) kemudian datang bergabung , selanjutnya sekitar jam 21.00 wita, Pr JEIN (DPO) bersama-sama dengan salah seorang teman laki-lakinya datang menghampiri Room tersebut dan menyerakahkan kepada terdakwa

bungkusan plastik yang berisi INEX dan shabu, dan kemudian sekitar jam 22.00 wita saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) juga datang dan bergabung dalam room tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi IRMA SURYANI (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara yang terpisah) masuk kedalam kamar yang ada dalam Room tersebut dan didalam kamar tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi IRMA SURYANI Y. Butir INEX dan oleh saksi IRMA SURYANI, INEX dimaksud langsung ditelang dengan bantuan air putih setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IRMA SURYANI (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara yang terpisah) keluar dari kamar tersebut dan bergabung kembali dengan saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NURFADILLAH (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk. EDO (DPO) yang berda diruang karaoke untuk berkaraoke lagi dan sementara mereka berkaraoke, terdakwa kemudian menyodorkan alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang, sedotan, korek api, dan pipet kaca selanjutnya botol tersebut dilubangi pada bagian tutupnya dan dimasukan sedotan 2 (dua) buah, dan didepan salah satu sedotan dimasukan pipet kaca sebagai tempat untuk menaruh shabu dengan menggunakan korek api yang apinya telah distel kecil, shabu tersebut kemudian dibakar dan dari salah satu ujung pipet lainnya terdakwa kemudian menghisap shabu tersebut sebanyak beberapa kali setelah itu alat penghisap shabu tersebut kemudian diisap secara bergantian sebanyak beberapa kali oleh saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi

NURFADILLAH (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IRMA SURYANI,SE (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lk.EDO (DPO) yang sebelumnya mereka juga telah menelang INEX terlebih dahulu.

- Bahwa hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi RUSMAN, SH dan saksi MUHAMMAD BENDI dan saksi ANTON SOEDJARWO, SH yang merupakan anggota BNN dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi IRAMA SURYANI dan saksi NURFADILLAH (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi ANDI HENDRA MOCHTAR, SE (penuntutanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pengeledaha pada diri terdakwa tepatnya di depan celana bagian depan ditemukan barang bukti berupa sisa shabu yang habis terdakwa pakai, dan ditas milik terdakwa ditemukan perlengkapan alat penghisap shabu bekas pakai, serta beberapa buah korek api.

-Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris di UPT labolatrium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratori No. 92 A/I/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, barang bukti berupa kerystal warna putih dengan berat netto 0,0697 gram adalah benar mengandung metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium no. 120.A/I/ 2012/ UPT. Lb uji narkotika tanggal 12 januari 2012 dari UPT laboratorium uji

narkotika BNN pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 buah pot plastik bening berkode 1 berisikan urine milik terdakawa Harum Abiyacksa lebih kurang 20 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan benar mengandung temanfetamin/ MDA/ a metil -3,4 (metillendioksida) fenetilamina terdatar golongan I No. Urut 50 lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009, tentang narkotika.

- bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai barang tersebut tanpa hak atau ijin dari menteri kesehatan seta bukan diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 132 UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti, berupa : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp blackberry torch warna hitam, 1 (satu) buah hp blackberry pear clip warna Hitam, 1 (satu) bush dompet merk penzoil world class protection warna coklat, 1 (satu) buah sertifikat kecakapan penerbangan atas nama Harum Abhyachsa, 1 (satu) buah paspor atas nama Harum abhyachsa, 1 (satu) buah kartu ID card Lion Air atas nama Harum Abhyachsa No. 52050312, 1 (satu) buah kartu ID card wings air atas nama Harum Abhyachsa, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kecamatan berisikan alat

bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu)buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu) buah plastik putih berisikan sedotan warna putih, 1 (satu) buah KTP atas nama Harum Abhychsa, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kecamata berisikan alat bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu)buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu) buah plastik putih berisikan sedotan warna putih 3 (tiga) lembar medical chek Up atas nama Harum Abhyachsa, 2 (dua) lembar jadwal penerbangan harian , 1 (satu) lembar photo copy daili crew rotation lion air, 2 (dua) lembar kertas Fax print out, 3 (tiga) lembar flight hours record atas nama Harum Abhycahsa, 1 (satu) lembar take off card, 1 (satu) set baju perlenkapan pilot.

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri makassar no. 101/ Pen.Pid/ 2012/ PN MKS tanggal 24 januari 2012 maka barang bukti tersebut dapat diterima secara formal untuk dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di Pesidangan pada hari kamis, tanggal 28 juni 2012, telah membacakan requisitor atau nota tuntutan pidana no. Reg. Perk : PDM – 229/MKS/ Ep/ 04/ 2012, yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim pengadilan Negeri makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusan menyatakan:

1. Menyatakn terdakwa Harum Abhiyachsa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

2. Menyatakan terdakwa Harum Abhiyachsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harum Abhiyachsa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berda dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara: 1 (satu) buah hp blackberry torch warna hitam, 1 (satu) buah hp blackberry pear clip warna Hitam, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kacamata berisikan alat bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu) buah plastik putih berisikan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kacamata berisikan alat bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu) buah plastik putih berisikan sedotan warna putih. 1 (satu) bush dompet merk penzoil world class protection warna coklat, 1 (satu) buah sertifikat kecakapan penerbangan atas nama Harum Abhiyachsa, 1 (satu) buah paspor atas nama Harum abhiyachsa, 1 (satu) buah kartu ID card Lion Air atas nama Harum Abhiyachsa No. 52050312, 1 (satu) buah kartu ID card wings air atas nama Harum Abhiyachsa, 1 (satu) buah KTP

atas nama Harum Abhychsa, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri, 3 (tiga) lembar medical chek Up atas nama Harum Abhyachsa, 2 (dua) lembar jadwal penerbangan harian , 1 (satu) lembar photo copy daili crew rotation lion air, 2 (dua) lembar kertas Fax print out, 3 (tiga) lembar flight hours record atas nama Harum Abhycahsa, 1 (satu) lembar take off card, 1 (satu) set baju perlenkapan pilot. Dikembalika kepada terdakwa Harum Abhiyacha.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas nota tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa di persidangan pada hari KAMIS, tanggal 28 juni 2012 tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi secara lisan memohon kepada majelis hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan memohon agar terdakwa diberi kesempatan untuk berobat atau mendapat perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Mengadili

1. Menyatakan terdakawa “ HARUM ABHIYACHSA”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;” penyalagunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangka sepenuhnya dari lama masa penahanan yang telah dijalangkan.

4. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan medis selama 1 (satu) tahun dan masa hukuman selebihnya dijalankan untuk perawatan sosial di Rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Up bagian rehabilitasi medis di Surabaya.
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial atas diri terdakwa nantinya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah tahanan Negara Makassar.
7. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp blackberry torch warna hitam, 1 (satu) buah hp blackberry pear clip warna Hitam, 1 (satu) bush dompet merk penzoil world class protection warna coklat, 1 (satu) buah sertifikat kecakapan penerbangan atas nama Harum Abhyachsa, 1 (satu) buah paspor atas nama Harum abhyachsa, 1 (satu) buah kartu ID card Lion Air atas nama Harum Abhyachsa No. 52050312, 1 (satu) buah kartu ID card wings air atas nama Harum Abhyachsa, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kecamata berisikan alat bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu) buah plastik putih berisikan sedotan warna putih, 1 (satu) buah KTP atas nama Harum Abhychsa, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri, 1 (satu) buah Gabcy tab, 1 (satu) tempat kecamata berisikan alat bantu penghisab sabu 1 pipet kaca, 3 pipet plastik , 2 sedotan kecil slotip, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 2 selang belting, 1 (satu)

buah plastik putih berisikan sedotan warna putih 3 (tiga) lembar medical chek Up atas nama Harum Abhyachsa, 2 (dua) lembar jadwal penerbangan harian , 1 (satu) lembar photo copy daili crew rotation lion air, 2 (dua) lembar kertas Fax print out, 3 (tiga) lembar flight hours record atas nama Harum Abhycahsa, 1 (satu) lembar take off card, 1 (satu) set baju perlengkapan pilot. Dikembalikan kepada terdakwa Harum abhiyachsa.

8. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Negeri makassar pada kamis tanggal 28 juni 2012 oleh JHONY,JH SIMANJUNTAK, S.H hakim ketua majelis, MAXI SIGARLAKI, S.H., M.H dan MAKMUR, S.H., M.H masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari kamis tanggal 5 juli 2012, oleh ketua majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ.HAMISA, SH panitra pengganti pada pengadila negeri makassar dihadiri oleh A.ARMASARI, SH, ADNAN HAMZAH,SH dan ARIE CHANDRA DINATA NOOR SH penuntut umum pada kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan terdakwa;

Dalam hal ini menurut hemat penulis proses penyelesaian kasus di BNNP Sul-Sel didasarkan pada sebuah alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa orang tersebut positif menggunakan narkoba.Selain itu terdakwanya tidak selamanya dipidana dengan pidana penjara akan tetapi terdakwa bisa saja menjalani masa rehabilitasi medis di tempat rehabilitasi BNN atau BNNP Provinsi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pecandu atau pengguna narkotika masi memiliki hak untuk disembuhkan, pengguna narkoba ada dua yaitu pengguna pecandu, dimana dia suda memeiliki ketergantunga secara fisik maupun psikis dan yang kedua hanya sekedar coba-coba, kedua pengguna tersebut bisa direhabilitasi alasan yang paling kongkret adalah bahwa penggunaan narkoba itu menyerang fungsi otak yang bersifat kronis hingga memiliki resiko ketagihan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sakauw. Kalau orang sudah seperti itu harus segera mendapatkan pengobatan bukan pidana penjara. Sebenarnya pelaku tindak pidana narkotika bisa dipidana penjara asalkan sudah mendapat pengobatan atau rehabilitasi terlebih dahulu, dimana pelaku pengguna narkotika memperoleh perawatan pengobatan yang didukung secara komprehensif dan berkesinambungan seperti dilakukan rawat inap dimana ini merupakan metode yang paling ampuh dan cepat dalam proses penyembuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan penyidik BNN diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7, ada pun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, ada juga penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Selain itu BNN memiliki kewenangan khusus yaitu mampu melakukan penyadapan 3x24 jam dengan berkordinasi dengan phika penyedia jaringan seluler.
2. Dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seorang positif menggunakan narkoba. Namun pada kenyatanya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara-

cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti.

B. Saran

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* Jakarta, intermasa, 1993.
- Dirjosisworo, Suedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. PT. Citra aditya bakti. 1990.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Hart, H.L.A. dan Tony Honore. *Causation In The Law*. New York: Oxford University Press, 1985.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jusuf , *Reserse dan Penyidika, Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi Prosedur Kasus Penyidikan Kriminal, disertasi, Universitas Indonesia, 2004.*
- Makaro, Taufik. *Iindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya*, P.T Alumni, Bandung, 2012.
- Samosir, Djisman, *Hukum Acara Pidana*, Nuangsa Auliah, Bandung, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Simons, D. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: Eerste Deel. Vierde druk. P.Noordhoff,1921.
- Soekamto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Suparmono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*, djambatan, jakarta. .2001.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.*, sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* Bandung, PT al-Maarif, 1984
- Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010.
- Undang-undang dasar 1945 dan perubahanya+struktur ketatanegaraan. Yogyakarta: Indonesia tera, 2008.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Zainal Abidin Farid, Andi. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zakky, moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.